



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL **INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM** **[SPMI-IKHAC]**



Pusat Penjamin Mutu
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
2016



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
Nomor: 49 Tahun 2016**

**TENTANG
BUKU KEBIJAKAN MUTU SPMI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM**

Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto setelah:

- Menimbang** : a. Bahwa Tim Perumus yang bertugas menyusun Buku Kebijakan Mutu SPMI Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto telah selesai menjalankan tugasnya;
b. Bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Buku Kebijakan Mutu SPMI Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto agar memiliki kepastian hukum, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan keputusan tentang Buku Standar SPMI Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim 2015.
5. Pedoman Pembimbingan Akademik 2015 Nomor 20 Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Laporan Hasil Kerja Tim Perumus Buku Kebijakan Mutu SPMI Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Buku Kebijakan Mutu SPMI Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dalam lampiran keputusan ini;
2. Buku Kebijakan Mutu SPMI Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
3. Segala beban biaya yang timbul untuk pelaksanaan visi dan misi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dibebankan kepada Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto;

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 10 Mei 2016

Rektor



MAHIBUR ROKHMAN

NIY: 2015.01.003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Lembaga di lingkungan Ikhac
2. Kepala Biro di lingkungan Ikhac
3. Kepala Bagian Keuangan BAK Ikhac
4. Yang bersangkutan

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
(SPMI - IKHAC)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2016**

KATA PENGANTAR

A. Pendahuluan

Pemerintah menetapkan dasar penjaminan mutu bagi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Setiap perguruan tinggi tidak bisa mengabaikan penjaminan mutu perguruan tinggi berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Maka menjadi suatu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk membentuk sistem penjaminan mutu.

Mengacu pada kebijakan pemerintah di atas dan dalam rangka membangun kesadaran komitmen seluruh komponen di Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, maka perlu kiranya disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur dalam lingkungan IKHAC.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif dan mbermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan Biro yang berada di Lingkungan IKHAC dan dijalankan secara konsisten serta berkelanjutan baik oleh bidang akademik maupun non akademik. Tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto menjadi yang terkemuka di tingkat Nasional maupun Internasional.

Kebijakan SPMI IKHAC yang tersusun pada dokumen ini meliputi:

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan sumber daya pendukung lainnya)
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Kebijakan SPMI lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS)

Bertolak pada hal tersebut, pimpinan IKHAC menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan

- anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik IKHAC yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan IKHAC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
 3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan / peningkatan penjaminan mutu IKHAC

Harapannya Kebijakan SPMI ini dapat dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Visi

“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam menciptakan sumber daya manusia berwawasan dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang berorientasi global dengan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berlandaskan pada kompetensi, profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah.

Tujuan

1. Untuk menjadi ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan Indonesia
2. Untuk menjadi para pemimpin dunia dan pemimpin bangsanya yang akan mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya Keadilan
3. Untuk menjadi konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal bagi terwujudnya kesejahteraan bangsa
4. Untuk menjadi para profesionalis yang berkualitas dan bertanggung jawab.

C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Kebijakan SPMI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto ini disusun bertujuan untuk dijadikan sebagai:

1. Pedoman dasar yang berisi arahan dalam penetapan semua standar, manual, dan prosedur yang berlaku di IKHAC
2. Media komunikasi bagi semua *stakeholder* IKHAC tentang SPMI yang berlaku
3. Bukti tertulis bahwa IKHAC telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI dalam rangka peningkatan mutu yang terus menerus.

D. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdapat di IKHAC. Kebijakan SPMI tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai keluaran / *outcome*. Fokus utama dalam implementasi SPMI pada tahap awal adalah bidang akademik dengan menitik beratkan pada kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya akan diimplementasikan pada bidang non akademik yang mendukung terciptanya *academic atmosphere* di IKHAC seperti bidang sumber daya manusia, aset, kerjasama, dan keuangan.

E. Pihak-pihak yang Terlibat Kebijakan

Kebijakan SPMI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto berlaku untuk seluruh unit yang ada di lingkungan institut, meliputi:

1. Pimpinan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto
Pimpinan Institut mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan IKHAC melalui Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Pimpinan Fakultas
Pimpinan Fakultas mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas.
3. Pimpinan Program Studi
Pimpinan Program Studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Prodi
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis

Pimpinan lembaga/pusat/badan/biro mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan lembaga/pusat/badan/biro dan unit pelaksana teknis

5. Lembaga Penjaminan Mutu

Menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing- masing

F. Istilah dan Definisi

Adapun istilah dan definisi yang disinggung pada dokumen kebijakan SPMI ini antara lain:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
2. Kebijakan merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
3. Kebijakan mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi dalam penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan / atau standar turunan serta prioritas
4. Manual mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan / meningkatkan standar, pedoman atau petunjuk / instruksi kerja bagi *stakeholders* internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut
5. Standar mutu merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja. Standar SPMI berisi antara lain minimum 8 (delapan) standar bagi pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permen Dikbud nomor 49 tahun 2014 tentang SNPT dan atau 7 (tujuh) kelompok Standar BAN-PT.

G. Rincian Kebijakan

1. Tujuan dan Strategi

Tujuan dari kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto dipaparkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya serap terhadap lulusan pendidikan menengah
- b. Meningkatkan angka lulusan dan menurunkan angka putus kuliah
- c. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar
- d. Meningkatkan karakter dan kompetensi lulusan
- e. Meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan tinggi dalam dunia kerja
- f. Meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- g. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan

Strategi yang dilakukan supaya keberhasilan pelaksanaan SPMI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto dapat tercapai adalah meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan mutu IKHAC dengan tetap mengacu pada visi, misi, dan pola ilmiah pokok IKHAC. Kebijakan mutu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada periode tertentu sehingga visi, misi, dan tujuan IKHAC tercapai.
- b. Menindak lanjuti dengan penyusunan manual mutu dan standar mutu sebagai acuan bagi unit-unit pelaksana penjaminan mutu di masing-masing fakultas, lembaga/biro atau badan di lingkungan IKHAC.
- c. Memonitor secara berkelanjutan pelaksanaan pencapaian mutu yang diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- d. Menjadikan informasi dari Monev dan masukan dari diklat untuk penyempurnaan manual dan pengembangan baku mutu.

Strategi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan dengan rencana pentahapan:

- a. Menentukan visi, misi, dan tujuan
- b. Mengidentifikasi pasar dan kebutuhannya
- c. Mengadakan analisis SWOT
- d. Menentukan kebijakan jaminan mutu
- e. Menentukan tujuan jaminan mutu strategik
- f. Menyusun rencana jaminan mutu strategik
- g. Menyusun pedoman anggaran pelaksanaan jaminan mutu
- h. Menyusun alat-alat dan pedoman evaluasi untuk peningkatan mutu

2. Prinsip atau Azas yang Menjadi Landasan Perguruan Tinggi dalam Melaksanakan SPMI IKHAC

Prinsip atau azas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto adalah:


- a. Berorientasi kepada kebutuhan *stakeholders*
- b. Tanggung jawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan

Kebijakan perencanaan dan pengembangan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto mengacu pada kebijakan dasar pendidikan tinggi yang mencakup daya saing bangsa (*nation competitiveness*), otonomi *autonomy*), dan kesehatan organisasi (*organizational health*).

3. Manajemen Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif, efisien, dan bermanfaat dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran IKHAC, maka dalam aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI IKHAC dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang memuat 4 (empat) langkah proses kendali mutu yang meliputi: (1) perencanaan (*plan*), (2) pelaksanaan (*do*), (3) evaluasi (*check*), dan (4) tindakan penyempurnaan (*action*) yang akan menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan (*continous improvement*).

Model manajemen kendali mutu PDCA dapat digambarkan sebagai berikut:



Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah:

- a. *Quality First*
Semua Pikiran dan tindakan pengelola pendidikan IKHAC harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholder-in*

Semua Pikiean dan tindakan pengelola pendidikan IKHAC harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*

c. *The Next Process is Our Stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di IKHAC harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders*-nya yang harus dipuaskan

d. *Speak with Data*

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di IKHAC harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa

e. *Upstream Management*

Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di IKHAC dilakukan secara partisipatif dan bukan otoritatif.

Manajemen SPMI menurut pasal 52 ayat 2 UU no. 12 tahun 2012, dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tingggi, yang secara operasional dimkanai sebagai:

- a. Tulis apa yang akan dilakukan/dikerjakan
- b. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis
- c. Lakukan *Monitoring-assesment-evaluation*
- d. Pertanggung jawabkan dan dilakukan pengendalian terhadap yang dikerjakan/dilakukan, dan
- e. Lakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yang telah ditetapkan.

4. Unit atau Pejabat Khusus

- a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) IKHAC
- b. Ketua Lembaga Penjamin Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-msaing unit
- c. Pelaksana Program bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan terapainya standar mutu serta pengawasan mutu

- d. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu
- e. Unit Audit Internal sebagai mitra Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

H. Daftar Standar

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
4. Standar-standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Standar Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
7. Standar Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

I. Daftar Manual Prosedur/SOP

- Tahap Penetapan Standar
- Tahap Pelaksanaan Standar
- Tahap Pengendalian Standar
- Tahap Peningkatan Standar

REFERENSI

STATUTA Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi